

TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PRODUK
TABUNGAN DI PT. BPRS METRO MADANI KANTOR
CABANG UNIT II

Oleh :

AYU MAHARANI

NPM.1502080052



Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISAM NEGERI(IAIN)METRO
1440M/2018H

**IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PRODUK
TABUNGAN DI PT. BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG**

UNIT II

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd)**

Disusun Oleh :

AYU MAHARANI

NPM.1502080052

Pembimbing: Drs.Dri Santoso, MH

Jurusan D3 Perbankan Syariah
FakultasEkonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO

1440 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir :IMPLEMENTASI PRINSIP WADIAH DALAM
PRODUK TABUNGAN DI PT. BPRS METRO
MADANI KANTOR CABANG INIT II

Nama : AYU MAHARANI
NPM : 1502080052
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 4150,
Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. 2469/ln.28.3/D/PP.00.9/II/2018

Judul Tugas Akhir :IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM
PRODUK TABUNGAN DI PT. BPRS METRO MADANI KANTOR
CABANG UNIT II, disusun oleh : AYU MAHARANI, NPM.
1502080052, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah
diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam pada hari/tanggal: Selasa/09 Oktober 2018.

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH (.....)
Penguji I : Dr. Mat Jalil., M.Hum (.....)
Penguji II : Rina El Maza, S.H.I M.S.I (.....)
Sekretaris : Sukma Sari Dewi Chan, S.h.I., M.Ud (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhaya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PRODUK TABUNGAN DI PT. BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

ABSTRAK

Oleh :
AYU MAHARANI

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi yang sering dilakukan seperti penarikan, penyetoran dan lain-lain, sebagai alat untuk memudahkan transaksi bisnis atau usaha individu. Tabungan memiliki beberapa akad yang umum digunakan, yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). *Wadi'ah* merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan bank bertanggung jawab atas pengembalian tersebut. Di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II produk tabungan yang digunakan adalah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak bank dapat mengelolanya atau menggunakannya terlebih dahulu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan tentang implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

Implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II telah berjalan dengan baik, karena telah sesuai dengan syariat Islam, dan diperjelas dengan adanya rukun dan syarat yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu barang yang dititipkan, pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan, pihak yang menyimpan dan memberikan jasa, dan ijab qabul. Implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang memutuskan tentang tabungan *wadi'ah*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Maharani
NPM : 1502080052
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Prinsip Wadi’ah dalam Produk Tabungan di PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II” secara keseluruhan adalah hasil asli dari penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 September 2018

Yang Menyatakan,



Ayu Maharani
NPM. 1502080052

MOTTO

قَوَامًا ذَٰلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَقْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذًا وَالَّذِينَ



Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.
(QS. Al-Furqaan: 67).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ucapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga
Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Budi Prayitno dan Ibu Siti Maymunah.
2. Adik kandungku, Sultan Jaya Saputra.
3. Sahabat-sahabatku Astika Apriliana, Bella Valentina, Eva Yuniarti, Neni Wijayanti, dan Yulita sari.
4. Teman-teman Jurusan D3 Perbankan Syariah angkatan 2015.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Studi Diploma Tiga (D-III) pada jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Penyusunan tugas akhir dengan judul “Implementasi Prinsip Wadi’ah dalam Produk Tabungan di PT. BPRS Metro Madani” ini, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayah **Budi Prayitnodan** dan Ibu **Siti Maymunah** yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, do’a dan dorongan semangat kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar harapan peneliti semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dalam proses pembuatan tugas akhir.

4. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy, Selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Metro.
5. Bapak Drs. Dri Santoso, MH Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi bimbingan dalam penelitian ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, selama peneliti melakukan studi.
7. Kepala Cabang Bapak Enda Suhendra serta segenap karyawan PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II yang senantiasa memberikan kemudahan dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan tugas akhir ini.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan semangat guna menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Almamater IAIN Metro.

Semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. *Amin.*

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Metro, 28 September 2018

Peneliti,



Ayu Maharani

Npm. 1502080052

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian	7
3. Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Teknik Analisis Data.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wadi'ah.....	10
1. Pengertian Wadi'ah.....	10
2. Rukun dan Syarat Wadi'ah	10
3. Jenis-jenis Wadi'ah	11
4. Dasar Hukum Wadi'ah.....	12
B. Tabungan.....	17
1. Pengertian Tabungan.....	17
2. Macam-macam Tabungan/UU No. 21 Tahun 2008.....	17
3. Tabungan Wadi'ah pada Bank Syariah.....	19

C. Bank Syariah	21
1. Pengertian Bank Syariah	21
2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	22
3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.....	26
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRSMetro Madani Kantor Cabang Unit II.....	26
2. Visi dan MisiPT. BPRSMetro Madani Kantor Cabang Unit II.....	27
3. Struktur Organisasi PT. BPRSMetro Madani Kantor Cabang Unit II.....	27
4. Tugas dan WewenangPT. BPRSMetro Madani Kantor Cabang Unit II	28
B. Produk-produk di PT. BPRS Metro Madani KantorCabang Unit II.....	41
1. Produk Penghimpunan Dana.....	41
2. Produk Pembiayaan.....	42
C. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Tabungan di PT. BPRS Metro Madani KantorCabang Unit II.....	43
1. Pengertian Produk Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.....	43
2. Prosedur Pendaftaran Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kntor Cabang Unit II	44
3. Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Tabungan Wadi'ah	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	25
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Tugas Akhir
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu Keterangan Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui beberapa aktivitas kegiatan usaha yaitu (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu sebuah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya.¹

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Hal pokok yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu dengan adanya larangan bunga, dimana bunga merupakan riba yang diharamkan dalam Islam. Karena itu masyarakat

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 30.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011), h. 33.

Indonesia khususnya umat muslim yang menyadari bahwa riba merupakan hal yang dilarang, maka mereka menginginkan adanya lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah untuk menghindari adanya riba tersebut. Untuk itu PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II hadir untuk membantu masyarakat dalam mengelola dana yang dimiliki, khususnya di wilayah Unit II Kabupaten Tulang Bawang.

PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya seperti dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dananya. PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang berbentuk perseroan terbatas, BPRS merupakan singkatan dari Badan Pembiayaan Rakyat Syariah dan Metro Madani merupakan nama dari bank syariah tersebut.

PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II memiliki 3 pokok kegiatan dalam usahanya, diantaranya penghimpunan dana (*funding*) dari nasabah yang memiliki kelebihan dana, kemudian penyaluran dana (*financing*) kepada nasabah yang membutuhkan dana atau modal, dan layanan jasa (*service*). PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II memiliki beberapa produk dalam menghimpun dana, salah satunya yaitu produk tabungan *wadi'ah*.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menjadi dasar yang kuat bagi operasional perbankan syariah dan beberapa lembaga hukum baru yang ditujukan untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap prinsip syariah, antara lain yaitu kewajiban bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan atas UUS tersebut dan dalam rangka harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebelum menjadi materi muatan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dibentuklah Komite Perbankan Syariah (KPS).

Tabungan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi yang sering dilakukan seperti penarikan, penyetoran dan lain-lain, sebagai alat untuk memudahkan transaksi bisnis atau usaha individu dan uang yang disisihkan nasabah dari hasil pendapatannya di bank dapat digunakan untuk cadangan di masa yang akandatang. Tabungan memiliki beberapa akad yang umum digunakan, yaitu : Akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* (bagi hasil).

Wadi'ah merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan bank bertanggung jawab atas pengembalian tersebut. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *wadi'ah yaddhamanah*, dan *wadi'ah yad amanah*. Di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II produk tabungan yang digunakan adalah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak bank dapat mengelolanya atau menggunakannya terlebih dahulu.

PT. BPRS Metro Madani dapat memperlakukan dana yang dititipkan tersebut sesuai prinsip syariah, untuk keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan dari pihak bank, sedangkan pemilik dana itu sendiri tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, akan tetapi bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Pada produk tabungan *wadi'ah* yang di gunakan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dimana dana yang dititipkan oleh nasabah dapat dikelola oleh pihak bank syariah. Sejak periode tahun 2005 hingga tahun 2018 mencakup keseluruhan jumlah nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah* ada sekitar 2.300 nasabah.

Ditengah kondisi persaingan sektor jasa yang semakin meningkat, perusahaan perbankan terus meningkatkan penerapan prinsip *wadi'ah*.

PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengutamakan kepuasan nasabah diataranya melayani masyarakat yang ingin menggunakan produk titipan, produk tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II yaitu produk tabungan *wadi'ah*.

Di dalam melakukan tabungan *wadi'ah* tentunya terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh pihak bank sebelum mengaplikasikannya, Apakah penerapan prinsip tabungan yang berakad *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II tersebut apakah teorinya memang sudah sesuai dengan praktik kegiatan yang diterapkan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II Agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian, baik untuk nasabah itu sendiri maupun pihak PT. BPRS Metro Madani Unit II.

Untuk itu setelah memahami pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI PRINSIP *WADI'AH* DALAM PRODUK TABUNGAN DI PT. BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan pertanyaan penelitian yaitu :

Bagaimana implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat pada penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.
- 2) Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut bagi implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

b. Secara Umum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II dalam meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada akad *wadi'ah* dalam produk tabungan.

D. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.³

Maksud pengertian diatas adalah penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung mengenai prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* karena berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁴

Artinya penelitian ini merupakan gambaran atau penjabaran mengenai Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Poduk Tabungan Di PT. BPRS Metro Madani Unit II.

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014) , h.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Marketing*, dan *Customer Service* pada PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

b. Sumber Data Sekunder

Burhan Bungin mengungkapkan bahwa data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan *wadi'ah* serta sumber buku-buku lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan

⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 128.

yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶ Peneliti melakukan wawancara dengan *marketing* dan *Customer Service* pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

Dalam hal ini peneliti membuat daftar pertanyaan dahulu, kemudian langsung mengajukan pertanyaan kepada Ibu Dewi Sastikawati selaku *marketing* dan Ibu Heti Susanti selaku *Customer Service* untuk memberikan keterangan terkait tentang prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen sebagainya.⁷ Teknik ini peneliti gunakan untuk menggali sumber-sumber dan data-data yang berkaitan dengan profil di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011) , h. 138.

⁷ SuharSaputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2012) , h. 215.

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

Adapun analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*, karena analisis data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik lapangan.

⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi.*, h. 248.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Al-Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *Al-Wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga. Menurut kalangan Hanafiyah, *wadi'ah* berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. Sementara kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain, baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.¹

Al-wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam akad *wadi'ah*, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua akad ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah*, yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.²

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 153.

² Ismail, *Perbankan Syariah.*, h.59.

2. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *wadi'ah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan. Sementara menurut kalangan Hanbaliyah, syarat dalam akad *wadi'ah* sama dengan syarat *wakalah* yaitu pihak yang melakukan akad harus berakal, baligh dan cakap hukum. Sementara barang yang di titipkan adalah barang yang secara syar'i tidak dilarang, barang harus dapat diserahterimakan.³

3. Jenis-jenis Wadi'ah

Jenis-jenis wadi'ah, yaitu :

a. Wadi'ah Yad Amanah

Wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barang nya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima harus menjaga dan memelihara barang dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.⁴

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, h. 155-156.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 60.

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.⁵ Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang dititipi (bank/LKS), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal presentase.⁶

4. Dasar Hukum Wadi'ah

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip *al-wadi'ah*, meliputi :

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al-Wadi'ah*, diantaranya :

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ

صَبِرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan*

⁵ *Ibid.*, h. 63-64.

⁶ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 58.

*hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’:58).*⁷

b. Al-Hadits

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al-Wadi’ah*, antara lain :

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الْأَمَانَةَ
إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Berkata Rasulullah saw. sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu “. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi menurutnya hadis ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih).⁸

c. Ijma’/Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000

Pada dasarnya penerima simpanan adalah “*Yad Al-Amanah*” (Tangan Amanah) artinya, ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuannya).⁹

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.7.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h.7-8.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Tabungan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan:

Memutuskan, Menetapkan Fatwa tentang Tabungan, yaitu :

Pertama, Tabungan ada dua jenis :

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan *wadi'ah*.

Kedua, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah* :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*'athaya*) pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dditetapkan di Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M.¹⁰

d. Undang-undang Terkait Fatwa DSN

Pada tanggal 16 Juli 2008 diundangkanlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menjadi dasar yang kuat bagi operasional perbankan syariah dan memperkenalkan beberapa lembaga hukum baru yang ditujukan untuk meningkatkan ketaatan bank terhadap prinsip syariah, antara lain yaitu kewajiban bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan atas UUS tersebut dan dalam rangka harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 244-245.

sebelum menjadi materi muatan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dibentuklah Komite Perbankan Syariah (KPS).

Seiring penguatan perbankan syariah pada sisi eksternal yakni berupa pengundangan Undang-Undang Perbankan Syariah, Bank Indonesia juga melakukan berbagai program pengembangan internal meliputi pengembangan kompetensi pegawai Bank Indonesia melalui berbagai pelatihan terkait perbankan syariah, pengembangan sistem dan penyusunan pedoman intern guna lebih meningkatkan peran tokoh masyarakat dan ahli pada bidang-bidang terkait, Bank Indonesia telah membentuk KPS. Tugas pokok KPS adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ke dalam ketentuan Bank Indonesia dan membantu mengembangkan perbankan syariah di tanah air. KPS beranggotakan 11 orang pakar dalam keuangan syariah yang terdiri perwakilan Bank Indonesia, Departemen Agama, organisasi masyarakat terkait perbankan syariah, serta akademisi.

KPS sebagaimana dikemukakan di muka, merupakan salah satu lembaga hukum baru yang diintrodusir melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana secara teknis telah diatur dengan PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Dalam Pasal 1 angka 1 PBI tersebut,

disebutkan bahwa Komite Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Komite adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Adapun tugas dari komite secara lebih rinci tertuang dalam Pasal 5 PBI No. 10/32/PBI/2008, yakni:

- 1) Membantu Bank Indonesia dalam menfasirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah;
- 2) Memeberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonsia; dan
- 3) Melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Hasil pelaksanaan tugas Komite tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk rekomendasi Komite.¹¹

B. Tabungan (*Saving Deposit*)

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil

¹¹ Khotibul Umam, "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah" *MIMBAR HUKUM*, (Yogyakarta: Hasil Penelitian yang didanai Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada), No. 2/Juni 2012, h. 187-375.

simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.¹²

2. Macam-Macam Tabungan/UU No. 21 Tahun 2008

Pada Bank Syariah terdapat beberapa macam tabungan yaitu:

a. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam giro syariah perjanjian yang mendasari adalah akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*.

- 1) Akad *wadi'ah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Dalam akad ini bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- 2) Akad *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009) , h.92.

sebelumnya. Dalam akad ini bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

b. Tabungan Syariah

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam tabungan syariah perjanjian yang mendasari adalah akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*. Prinsip nya seperti penjelasan Giro Syariah di atas. Dalam akad *wadi'ah*, transaksi yang terjadi hanya penitipan dana atau barang. Sedangkan pada akad *mudharabah* transaksinya adalah penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana.

c. Deposito Syariah

Yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Berbeda dengan giro syariah dan tabungan syariah yang memiliki dua akad yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*, maka dalam deposito syariah tidak terdapat akad *wadi'ah*. Karena seperti telah dijelaskan di atas, akad *wadi'ah* memungkinkan penitip dana untuk dapat mengambil dana titipannya sewaktu-waktu.¹³

¹³ <https://Kantorpengacara.co/tiga-jenis-tabungan-di-bank-syariah/> diunduh pada 31 Juli 2018.

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁴


3. Tabungan Wadi'ah pada Bank Syariah

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

¹⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) , h. 88.

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik nya menghendaki. Di sisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹⁵

Contoh skema pada tabungan *wadi'ah*, antara lain :



Gambar 2.1 Skema Tabungan *Wadi'ah*

Keterangan :

- Nasabah menitipkan sejumlah dana kepada LKS dengan akad *wadi'ah* dengan menyepakati adanya biaya administrasi;
- Setelah dana diterima oleh LKS, kemudian oleh LKS diputar untuk kepentingan bisnis atau produk pembiayaan dengan pihak ketiga menggunakan sistem bagi hasil;
- Pihak ketiga memberikan bagi hasil kepada pihak LKS;

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.345-346.

- d. Pihak LKS memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya.¹⁶

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Itali, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti, struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.¹⁷

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

a. Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer.*, h. 161-162.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Condongcatur, 2007), h. 29.

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.¹⁸

b. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmaal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

Dalam beberapa *literature* perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Manajer Investasi
- 2) Fungsi Investor
- 3) Fungsi Sosial
- 4) Fungsi Jasa Keuangan¹⁹

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.*, h. 45-46.

¹⁹ Rizal, Aji, Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), h. 52-54.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam kaitan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah,

bank Indonesia, mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Bank-bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam usaha mobilisasi dana maupun dalam rangka penanaman dananya, memberikan dan mengenakan bunga, selanjutnya disebut bank konvensional.
- b. Bank-bank yang dalam aktivitasnya baik dalam memobilisasi dana maupun dalam penanaman dananya mendasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil, selanjutnya disebut bank bagi hasil.²⁰

	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad & Aspek Legalitas	Hukum islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan arbitase muamalat Indonesia (BAMUAI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur	Ada Dewan Syariah	Tidak ada DSN dan DPS

²⁰ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 22.

Organisasi	Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-kreditor

Tabel 2.1 *Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*²¹

²¹ *Ibid.*, h. 23 .

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September Tahun 2005, di dirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 3 Maret Tahun 2005 yang disahkan oleh menteri hukum dan HAM No. C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni Tahun 2005. Izin usaha dari BI No. 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September Tahun 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani mempunyai 4 kantor cabang, 1 (satu) kantor kas dan (satu) kantor layanan kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, Cabang kedua di kecamatan Kalirejo Kab. Lampung Tengah sejak 1 November Tahun 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli Tahun 2013, Cabang keempat di Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan sejak 26 Agustus Tahun 2013 dan kantor kas Metro di 15a Kampus kota Metro sejak 1 Oktober Tahun 2011, kantor layanan kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober Tahun 2016.³⁰

³⁰ Dokumentasi berupa Website dari <https://bprsyariahmetromadani.wordpress.com>, 02 Juni 2018.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

a. Visi

Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.


b. Misi

- 1) Menjalankan usaha Perbankan sesuai Syariah Islam yang sehat dan terpercaya
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, *share holder* dan karyawan.³¹

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan, dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah skema beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian (*Job Description*) PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II.

³¹ *Ibid.*



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

4. Tugas dan Wewenang PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

Adapun tugas dan wewenang yang dilakukan oleh bagian-bagian PT.

BPRS Metro Madani, yaitu :

a. Kepala Cabang

Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional khususnya yang berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah/*customer service*, *teller*/kasir, administrasi tabungan dan deposito, serta *support* pembiayaan.³²

³² Dokumentasi diperoleh dari PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, dikutip pada tanggal 02 April 2018.

Tugas-tugas pokok kepala cabang yaitu :

- 1) Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan mengenai pengelolaan pencatatan transaksi keuangan nasabah secara tertib, teratur, sistematis dan benar dilakukan unit-unit kerja yang berada dibawah supervisinya.
- 2) Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan atas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran uang nasabah.
- 3) Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyelesaian permohonan nasabah dalam hubungan penjualan produk dan jasa.
- 5) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru.
- 6) Melakukan koordinasi dan arahan dalam pelaksanaan layanan kepada nasabah agar hubungan yang telah terjalin berkesinambungan dan saling menguntungkan.
- 7) Melaksanakan agenda administrasi operasi bidang tabungan, tagihan serta jasa-jasa lainnya.
- 8) Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam rangka penyelesaian administrasi dan *support* pembiayaan.
- 9) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan

pengecahan timbulnya kesalahan dan pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dianggap perlu.

- 10) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan kewenangannya.
- 11) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.
- 12) Menghimpun data keuangan dan non keuangan dari seluruh unit kegiatan untuk diolah menjadi *system* pusat dan informasi.
- 13) Membuat laporan ke manajemen/direksi dan pihak lain atas pelaksanaan tugas, pertumbuhan dan perkembangan transaksi tabungan.
- 14) Melakukan pendaftaran *user profil* dan *user facility* untuk setiap penggunaan *system* komputer perusahaan, serta fungsi-fungsi *security* lainnya pada *system* komputer (misalnya mengaktifkan dan menonaktifkan *password* pelaksanaan).
- 15) Mengamankan dan bertanggung jawab terhadap keamanan keselamatan aset bank yang menjadi tanggung jawabnya dan mengambil langkah kearah perbaikan terhadap fisik dan non fisik aset bank.³³

³³ *Ibid.*

Wewenang :

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen melalui direktur bidang operasional untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan yang berkaitan tugas-tugas dan ruang lingkup pekerjaannya.
- 2) Melakukan penilaian hasil kerja, terhadap staf yang berada di supervisinya.

Tanggung Jawab :

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala cabang bertanggung jawab langsung kepada direktur bidang operasional.³⁴

b. *Marketing*

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan marketing penghimpunan dana-dana masyarakat dan pembiayaan sejak proses pencairan nasabah potensial, sampai dengan pembinaan hubungan dengan nasabah, serta elunasan pembiayaan.³⁵

Tugas-tugas pokok *marketing* yaitu:

- 1) Memastikan target funding dan pembiayaan tercapai sesuai dengan rencana meliputi :
- 2) Menyusun target bersama dengan kepala cabang, melakukan *funding* sesuai dengan rencana yang disepakati dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Dokumentasi diperoleh dari PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, dikutip pada tanggal 02 April 2018.

- 3) Pencairan nasabah potensial, solitasi nasabah, proses permohonan, analisa pembiayaan, survey lokasi, membuat proposal pembiayaan dan mengajukan kepada komite pembiayaan, mengikuti proses komite, sampai dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- 4) Membuka hubungan dengan baik/lembaga luar dalam rangka *funding* yaitu meliputi: penghimpunan informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak/lembaga yang dapat bekerjasama, mengakses pihak-pihak yang berpotensi dalam membantu penggalangan dana masyarakat, menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik perusahaan dalam melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan pihak luar.
- 5) Tersosialisasinya produk-produk *funding* perusahaan di masyarakat dengan cara melakukan promosi dan sosialisasi atas aktivitas perusahaan serta produk-produk yang ada di perusahaan, mengusulkan produk-produk yang menarik yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan dalam rangka mendukung penggalangan dana di masyarakat.
- 6) Melakukan perencanaan dan penetapan target pasar sesuai arahan atasannya.
- 7) Mengajukan usulan program dan strategi operasionalnya yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan pembiayaan, serta

kegiatan pemberian fasilitas lain yang mendukung kegiatan perusahaan.

- 8) Mengusulkan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan
- 9) kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 10) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.³⁶

Wewenang:

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pembiayaan dan fasilitas lainnya.
- 2) Mengajukan usulan pengeluaran biaya-biaya untuk kepentingan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pembiayaan sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan dalam AD/ART perusahaan dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen.

Tanggung jawab:

Dalam melaksanakan tugasnya, marketing bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cabang.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

c. *Customer Service*

Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam kepentingan pembukaan akun tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas layanan demi kepuasan nasabah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi tabungan dan deposito baik keamanan, kelancaran, kepuasan, maupun kualitas layanan.³⁸

Tugas-tugas pokok *customer service* yaitu:

- 1) Memberikan penjelasan, keterangan dan petunjuk bagi nasabah yang akan mengadakan hubungan dengan perusahaan, mengenai jenis yang disediakan oleh perusahaan.
- 2) Menerima keluhan nasabah dan membantu memberikan solusi yang dihadapi nasabah dalam berhubungan dengan perusahaan.
- 3) Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian, pendokumentasian, setiap kegiatan layanan nasabah, meliputi database nasabah, pendaftaran *account* tabungan/deposito nasabah.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan mutasi serta kondisi semua jenis tabungan, untuk selanjutnya melaporkan kepada manajemen.

³⁸ Dokumentasi diperoleh dari PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, dikutip pada tanggal 03 April 2018..

- 5) Menindaklanjuti dan melaporkan komplain dari nasabah kepada pihak manajemen.
- 6) Melakukan evaluasi atau efektifitas dan optimalisasi kegiatan layanan nasabah.
- 7) Dalam setiap pelaksanaan tugas seksi layanan nasabah agar senantiasa berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait di dalam kegiatan operasionalnya.
- 8) Berkoordinasi dengan teller menyelesaikan kegiatan operasional nasabah dalam hubungannya dengan transaksi tabungan, deposito dan jasa perusahaan lainnya.
- 9) Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian, pengarsipan, dan penyiapan serta penyelesaian dokumen seluruh penerimaan setoran dan pembayaran semua jenis tabungan dan deposito nasabah.
- 10) Melakukan proses pendebitan dan perkreditan terhadap rekening tabungan dan deposito nasabah atas kewajiban biaya-biaya tabungan dan deposito atau bagi hasil dan keuntungan lain yang diterima oleh nasabah.
- 11) Melakukan proses konfirmasi kepada nasabah terhadap permohonan penarikan tabungan dan deposito-deposito tertentu dalam jumlah yang besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 12) Membuat laporan data finansial tentang mutasi, posisi, dan kondisi tabungan dan melaporkannya kepada kabag operasional, secara harian dan bulanan.
- 13) Mengusulkan penyusunan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya.³⁹

d. Legal

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan kusus dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat jaminan nasabah dan nilai serta kondisi pembiayaan yang diberikan.⁴⁰

Tugas-tugas pokok legal yaitu :

- 1) Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan hukum dan menyanggung serta melayani permintaan dari/kepada unit organisasi lainnya tentang pola kebijaksanaan, praktek, kebiasaan dan masalah hukum yang terkait dengan masalah pembiayaan.
- 2) Menetapkan dan memelihara standar hukum/dokumentasi/persyaratan prosedur untuk semua jenis pembiayaan/fasilitas yang diberikan perusahaan.
- 3) Menetapkan sistem dokumentasi hukum yang tepat untuk setiap jenis pinjaman dan menetapkan persyaratan standar tentang bentuk/isi dokumentasi tersebut.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dokumentasi diperoleh dari PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, dikutip pada tanggal 03 April 2018.

- 4) Mengusulkan kebijakan hukum dibidang dokumentasi, prosedur, wewenang perkara hukum, pembiayaan bermasalah kepada kabag pembiayaan.
- 5) Memeriksa ulang dokumen/persyaratan/penyerahan/prosedur hukum secara teratur dan mengadakan perubahan/perbaikan yang dipandang perlu berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
- 6) Mengkaji tindakan penyimpanan terhadap syarat dokumentasi dan prosedur standar yang sudah ditentukan :
 - a) Menerima dan mempelajari sarana permintaan unit organisasi terkait untuk mengadakan kelonggaran/penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku.
 - b) Merekomendasikan keputusan tersebut kepada atasannya perihal permintaan unit lain yang mengajukannya.
- 7) Memantau dan menghimpun semua data hukum tentang arah dibidang pembiayaan.
- 8) Menghimpun naskah hukum pembiayaan konsep peraturan perusahaan dan dokumen hukum lainnya.
- 9) Melakukan penelitian terhadap dokumen hukum pembiayaan yang berhubungan dengan usaha perusahaan.
- 10) Mengadakan hubungan kerjasama dengan notaris, dengan fokus :
 - a) Menyimpan data notaris yang mutakhir dari kantor/ikatan notaris Indonesia.

- b) Menilai pendaftaran lembaga/jasa profesional notaris untuk menjadi rekanan perusahaan dan mengusulkannya kepada manajemen.
- c) Memberitahukan kepada unit organisasi terkait mengenai nama-nama notaris yang telah disetujui sebagai mitra atau rekan perusahaan.
- d) Memberikan layanan konsultasi dan bimbingan, serta permintaan pelayanan/taksasi jaminan pengecekan karakter dan hubungan serta kondisi bisnis calon nasabah dengan usaha dan pembiayaan yang akan diberikan pada unit operasional biaya.⁴¹

e. *Teller*

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahbukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasiannya.⁴²

Tugas-tugas pokok *teller* yaitu :

- 1) Melayanai pembiayaan dan penyetoran uang nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan.
- 2) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Dokumentasi diperoleh dari PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, dikutip pada tanggal 03 April 2018.

- 3) Membuat laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta posisi/keadaan uang kas terakhir.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan kantor kas dan penyimpanan uang kas.
- 5) Bertanggung jawab terhadap keamanan kas *teller* yang menjaditanggung jawab
- 6) Mekanisme tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

Wewenang :

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan kegiatan kas dan *teller* cabang.
- 2) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat dan tidak memenuhi syarat serta keabsahan transaksi.
- 3) Mengetahui kode brankas tidak mengetahui kuncinya ataupun sebaliknya.
- 4) Mengajukan usulan pengeluaran biaya-biaya untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan dalam AD/ART perusahaan, dan ketentuan pengeluaran biaya yang telah digariskan manajemen yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas kas dan *teller*.

Tanggung Jawab :

Dalam melaksanakan tugasnya *teller* bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang.⁴³

f. *Security*

Tugas-tugas pokok *security* yaitu:

- 1) Mengawasi seluruh wilayah bank mulai dari lokasi bank sampai dengan pintu masuk dan ruangan dalam bank.
- 2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank.
- 3) Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap dan tindak-tanduk nasabah mencurigakan.
- 4) Menanyakan keperluan nasabah dan mengatur antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah.
- 5) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi.
- 6) Memperhatikan seluruh kegiatan di dalam dan di luar bank, segera sigap bertindak jika ada sesuatu yang mencurigakan.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Dokumentasi diperoleh dari PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, dikutip pada tanggal 02 April 2018..

B. Produk-produk di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

PT. BPRS Metro Madani mempunyai produk yang beragam sehingga perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah. DPS pada PT. BPRS Metro Madani ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴⁵

Produk-produk di PT. BPRS Metro Madani,yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana, diantaranya :

a. Produk Tabungan dengan Akad *Wadi'ah* (Titipan)

Tabungan dengan akad *wadi'ah* merupakan titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang dapat disetor dan ditarik setiap saat kapanpun kita memerlukan dana. PT. BPRS Metro Madani dapat memperniagakan dana sesuai prinsip syariah. Tabungan dengan akad *wadi'ah* dapat diberikan bonus, namun tidak diperjanjikan dimuka.

b. Produk Tabungan dengan Akad *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Tabungan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) merupakan simpanan dengan *mudharabah al muthlaqah* yang penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan. Bagi hasil pada produk tabungan dengan akad *mudharabah* bersifat kompetitif, diperhitungkan

⁴⁵ Dokumentasi berupa Website dari <https://bprsyariahmetromadani.wordpress.com>, 02 Juni 2018.

setiap akhir bulan dan langsung ditambahkan pada saldo tabungan sesuai nisbah yang disepakati.

c. Deposito Investasi Mudharabah

Deposito investasi *mudharabah* adalah investasi berdasarkan prinsip *mudharabah al mutlaqoh* dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Dana akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan umat.⁴⁶

2. Produk Pembiayaan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk mengadakan modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara syariah

Produk Pembiayaan PT. BPRS Metro Madani atas dasar akad Syariah antara lain:

- a. Jual beli: *Murabahah, Salam, Istishna*
- b. *Syirkah* dengan bagi hasil: *Mudharabah, Musyarakah*
- c. Sewa menyewa: *Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik*
- d. Pinjam meminjam: *Qardh/Qardhul Hasan*
- e. Jasa pelayanan: *Ijarah Multi Jasa, Kerja sama talangan haji/umrah*
- f. Gadai emas Syariah: *Rahn*.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

C. Implementasi Prinsip Wadi'ah Dalam Produk Tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

1. Pengertian Produk Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

PT. BPRS Metro Madani memiliki berbagai macam produk yang salah satunya yaitu produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana titipan barang atau harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima untuk dikelola supaya mendapatkan keuntungan dari barang atau harta tersebut. Jenis tabungan ini merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari potongan administrasi bulanan.

Tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan titipan yang dapat disetor dan di tarik setiap saat kapanpun nasabah memerlukan dana. PT. BPRS Metro Madani juga dapat memperniagakan dana sesuai prinsip syariah, kemudian pihak bank juga dapat memberikan bonus kepada nasabah akan tetapi bonus tersebut tidak diperjanjikan di muka.⁴⁸

⁴⁸ Dokumentasi berupa Website dari <https://bprsyariahmetromadani.wordpress.com>, 02 Juni 2018.

2. Prosedur Pendaftaran Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

Prosedur pendaftaran tabungan wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani

Kantor Cabang Unit II, antarlain :

- a. Bagi calon nasabah yang ingin membuka tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II namun belum terdaftar, maka masing-masing nasabah diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu dengan cara menyiapkan foto kopy KTP yang masih berlaku sebagai syarat membuka tabungan *wadi'ah*.
- b. Apabila nasabah sudah terdaftar sebagai anggota, maka nasabah diperbolehkan mengisi formulir pendaftaran dan juga melampirkan 1 lembar foto kopy KTP yang masih berlaku dengan membayar administrasi sebesar Rp. 25.000, maka nasabah sudah resmi terdaftar sebagai peserta tabungan *wadi'ah*.
- c. Minimal setoran yang ditabung oleh nasabah sebesar Rp. 10.000.⁴⁹

⁴⁹ Dewi Sastika Wati selaku *Marketing* PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, *Wawancara*, 17 Juli 2018.

3. Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

Tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, antara lain :

- a. Pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II produk tabungan wadi'ah yang digunakan adalah tabungan *wadi'ah yad dhamanah*, dimanamana yang dititipkan oleh nasabah dapat dikelola oleh pihak bank syariah.
- b. Isi Kesepakatan Nasabah dengan Pihak PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II Atas Tabungan Wadi'ah

- 1) Jumlah Tabungan

Dalam produk tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II minimal jumlah uang yang disetorkan adalah Rp 10.000,-

- 2) Jangka Waktu

Jangka waktu untuk menabung di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II tidak ditentukan, dalam arti setiap nasabah bebas untuk menyetorkan uangnya namun hanya pada jam kerja saja.

- 3) Imbalan (Bonus)

Di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II dalam produk tabungan *wadi'ah* tidak diberikan bagi hasil namun berupa imbalan atau bonus sesuai

ketentuan dari pihak bank. Bonus tersebut diberikan oleh pihak bank kepada nasabah setiap di akhir bulan, untuk jumlah bonus tersebut pada setiap bulannya tidak menetap, jumlah bonus pada bulan september sampai bulan oktober yaitu sebesar 0,5% dengan *eq rate* 0,11% (*eq rate* dihitung pertahun) dengan perhitungan seperti contoh: Saldo nasabah pada bulan september sebesar Rp. 100.000.000 dengan *eq rate* 0,11% maka $Rp. 100.000.000 \times 0,11\% : 12 = Rp. 9.167.$

Jadi, bonus dari Rp. 100.000.000 pada bulan September adalah Rp. 9.167. Maka jumlah saldo nasabah menjadi Rp. 100.009.167 dan untuk bulan oktober perhitungannya sama namun saldo dihitung dari Rp. 100.009.167.⁵⁰

4) Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk Tabungan Wadia'ah Yad Dhamanah

jumlah nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II pada periode 2005 sampai dengan 2018 ada sekitar 2.300 nasabah.⁵¹

⁵⁰ Enda Suhendra selaku Kepala Cabang PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, *Wawancara*, 24 Oktober 2018.

⁵¹ Heti Susanti selaku *Customer Service* PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II, *Wawancara*, 17 Juli 2018.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip *wadi'ah* pada produk tabungan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II telah diterapkan dengan baik, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu: Barang yang dititipkan, pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan, pihak yang menyimpan atau memberikan jasa, dan Ijab qabul.. Dan lebih dipertegas dengan adanya landasan atau dasar hukum dan juga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang Tabungan *Wadi'ah*.

B. Saran

Peneliti dapat memberikan saran kepada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II serta masyarakat sebagai calon nasabah maupun nasabah, sebagai berikut:

1. Karena Produk tabungan yang terus mengalami perkembangan yang begitu pesat, hendaknya pihak PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II selalu memberikan inovasi-inovasi baru agar masyarakat mempunyai keterkaitan untuk menabung dan nasabah tetap mempertahankan tabungannya.

2. Masyarakat sebagai calon nasabah dan nasabah seharusnya memahami spesifikasi akad *wadi'ah* yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung seperti, *direct selling*, presentasi dan target market. Nasabah juga harus memahami dan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek seperti, retribusi tabungan, biaya-biaya administrasi tabungan, risiko, promosi dan iklan, serta fasilitas tabungan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Burhan Bugin. *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djoko Muljono. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Condongcatur, 2007.
- <https://Kantorpengacara.co/tiga-jenis-tabungan-di-bank-syariah/> diunduh pada 31 Juli 2018.
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Khotibul Umam. "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah" *MIMBAR HUKUM*, Yogyakarta: Hasil Penelitian yang didanai Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, 2012.
- Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Rizal Aji Ahim. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014.

Suhar Saputra. *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

OUTLINE TUGAS AKHIR

IMPLEMEENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PRODUK TABUNGAN DI PT. BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
 - 3. Sumber Data
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah
2. Rukun dan Syarat Wadi'ah
3. Jenis-jenis Wadi'ah
4. Dasar Hukum Wadi'ah

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan
2. Macam-macam Tabungan/UU No. 21 Tahun 2008
3. Tabungan Wadi'ah pada Bank Syariah

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah
2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah
3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II
2. Visi Dan Misi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II
4. Tugas dan Wewenang PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

B. Produk-Produk di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

1. Produk Penghimpunan Dana
2. Produk Pembiayaan

C. Implementasi Prinsip Wadi'ah Dalam Produk Tabungan PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

4. Pengertian Produk Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II
5. Prosedur Pendaftaran Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II
6. Tabungan Wadi'ah di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing,



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Metro, 06 Juli 2018

Mahasiswa Ybs,



Ayu Maharani
Npm. 1502080052

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PRODUK
TABUNGAN DI PT. BPRS METRO MADANI KANTOR
CABANG UNIT II

A. Wawancara (*Interview*)


- 1. Wawancara dengan Ibu Dewi Sastikawati selaku *Marketing* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II**
 - a. Ada berapa jenis *wadi'ah* yang di terapkan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II?
 - b. Berapa minimal uang yang di tabung pada setiap saatnya?
 - c. Bagaimana perhitungan Iimbalan (bonus) untuk tabungan *wadi'ah*?
- 2. Wawancara dengan Ibu Heti Susanti selaku *Customer Service* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II**
 - a. Berapa jumlah nasabah keseluruhan yang menabung dengan akad *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II?
 - b. Bagaimana proses nasabah untuk membuka tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II?
- 3. Wawancara dengan Bapak Enda Suhendra selaku Kepala Cabang di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II**
 - a. Bagaimana rumus perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II?

B. Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II

1. Pengutipan sejarah PT. BPRS Metro Madani

2. Pengutipan visi dan misi PT. BPRS Metro Madani
3. Pengutipan struktur organisasi PT. BPRS Metro Madani
4. Pengutipan tugas dan wewenang PT. BPRS Metro Madani

Mengetahui,
Pembimbing,



Drs. Dri Santoso, MH

NIP. 196703161995031001

Metro, 28 September 2018
Mahasiswa Ybs,



Ayu Maharani

NPM. 1502080052



Nomor : 1063/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:

Drs. Dri Santoso, MH

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Ayu Maharani
NPM : 1502080052
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Analisis Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Pt. Bprs Metro Madani Kantor Cabang Unit li Tulang Bawang

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.


Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,

MUHAMMAD SALEH





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0659/In.28/S/OT.01/08/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AYU MAHARANI
NPM : 1502080052
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502080052.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Agustus 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PODUK TABUNGAN DI PT.
BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa : Ayu Maharani NPM : 1502080052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 3-Oktober- 2018		Ace. Lignum gubuh lan.	

Mengetahui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001


Ayu Maharani
NPM. 1502080052



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL :ANALISIS PRINSIP WADI'AH DALAM PRODUK TABUNGAN DI PT. BPRS
METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa :Ayu Maharani NPM : 1502080052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 06-Juli-2018		<i>Ala. duri lina</i>	<i>J</i>

Mengetahui,
Pembimbing,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Ayu Maharani
NPM. 15020800852



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO


Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PODUK TABUNGAN DI PT.
BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa : Ayu Maharani NPM : 1502080052

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 26-September 2018		Acc Bab <u>IV</u>	

Mengetahui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Drs. Didi Santoso, MH
NIP. 196703161995031001


Ayu Maharani
NPM. 1502080052




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id


**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PODUK TABUNGAN DI PT.
BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa : Ayu Maharani NPM : 1502080052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 12 - September 2018		Acc Bab 1 - III	

Mengetahui,
Pembimbing,



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,



Ayu Maharani
NPM. 1502080052



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO



Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34114 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PODUK TABUNGAN DI PT.
BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa : Ayu Maharani NPM : 1502080052

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 07-September 2018		Implementasi wadi'ah 1. prosedur 2. melalui penerapan 3/ jumlah tabung 4/ jumlah unit analisis 5/ jumlah tabung 6/ jumlah unit analisis 7/ jumlah tabung 8/ jumlah unit analisis 9/ jumlah tabung 10/ jumlah unit analisis	 

Mengetahui,
Pembimbing,



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,
41



Ayu Maharani
NPM. 1502080052





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

**JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PODUK TABUNGAN DI PT.
BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II**

Nama Mahasiswa : Ayu Maharani NPM : 1502080052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 20- Agustus- 2018		1. latar belakang 2. tujuan 3. faktor-faktor yang mempengaruhi 4. masalah 5. metode penelitian 6. masalah penelitian	 

Mengetahui,
Pembimbing,


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,


Ayu Maharani
NPM. 1502080052





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PODUK TABUNGAN DI PT.
BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa : Ayu Maharani NPM : 1502080052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 09-Agustus- 2018		Wadi'ah di BPRS Cawang Metro.	 

Mengetahui,
Pembimbing,


Drs. Dri Santoso, MH
NIP.196703161995031001

Mahasiswa Ybs,


Ayu Maharani
NPM. 1502080052



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL :ANALISIS PRINSIP WADI'AH DALAM PRODUK TABUNGAN DI PT. BPRS
METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa :Ayu Maharani NPM : 1502080052
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 27-Juli-2018		diskusi - diskusi di lapangan tentu. Fakultas Pendidikan Pendidikan	

Mengetahui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Ayu Maharani
NPM. 15020800852



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO


Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP WADI'AH DALAM PODUK TABUNGAN DI PT.
BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG UNIT II

Nama Mahasiswa : Ayu Maharani NPM : 1502080052

Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 09-Juli-2018		Crng hrs flwr Sdk gr Implementasi Prinsip wadi'ah di PT. BPRS di Kantor cabang	

Mengetahui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001

Ayu Maharani
NPM. 1502080052

Dokumentasi Kegiatan Peneliti Dalam Proses Penelitian di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Unit II



Teller menjelaskan tentang prosedur tabungan wadi'ah kepada peneliti



Peneliti menyusun data nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah*



Customer Service menjelaskan tentang berapa jumlah dari data-data nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AYU MAHARANI, anak pertama dari dua bersaudara, merupakan putri kandung dari pasangan Bapak Budi Prayitno dan Ibu Siti Maymunah. Lahir di Gunung Sugih Lampung Tengah, pada tanggal 29 November 1997. Peneliti mengawali pendidikan dasarnya yaitu di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Kecubung Jaya dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan dasarnya ketingkat menengah pertama di sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Mathla'ul Anwar dan lulus pada tahun 2012, masuk ke tingkat menengah akhir di sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Mathla'ul Anwar dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015, peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Diploma Tiga (D-III) Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.